

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN  
KEGIATAN RAPAT-RAPAT DAN KOORDINASI DALAM DAN LUAR DAERAH  
TAHUN 2020**

---

**A. LATAR BELAKANG**

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang nomer 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Peraturan Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah;
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomer 54 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah;

2. Gambaran Umum

Untuk mencapai visi dan misi Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah, program dan kegiatan yang bersifat rapat dan koordinasi di dalam dan luar daerah perlu untuk lebih ditingkatkan dalam rangka kelancaran di lingkup Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN.**

Maksud program ini agar terlaksanannya rapat-rapat dan koordinasi di dalam dan luar daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk kelancaran tugas di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah.

**C. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan teknis administratif di Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah. Peserta rapat dan koordinasi baik dari Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah maupun dari luar dinas. Bentuk kegiatan pada program ini adalah berupa rapat-rapat dan koordinasi di dalam dan luar daerah.

**D. SASARAN**

Sasaran pada program ini adalah tercapainya kelancaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah di dalam dan luar daerah.

#### **E. LOKASI KEGIATAN**

Tempat pelaksanaan dilakukan di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah dalam satu tahun anggaran (12 bulan) mulai bulan Januari s/d Desember 2020.

#### **F. JADWAL KEGIATAN**

Dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan yang terangkum dalam satu tahun anggaran (12 bulan) mulai Januari s/d Desember 2020.

#### **G. KELUARAN**

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah. Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah.

#### **H. ANGGARAN**

Sumber dana kegiatan dari APBD Jawa Tengah tahun 2020 sebesar Rp 312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta juta rupiah).

#### **I. PENUTUP**

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan tugas kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2020.

Semarang, Mei 2020  
**KEPALA BIRO PEREKONOMIAN  
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH**

**EDDY S. BRAMIYANTO, SE, MM**

Pembina Tingkat I  
NIP 19660611 198602 1 001